

Penerapan Hukum Bisnis bagi Pelaku Usaha UMKM di Wilayah Kota Banjarmasin

Application of Business Law for UMKM Business Actors in Banjarmasin City

Mohammad Zainul¹, Periyadi^{2*}, Yulianis Safrinadiya Rahman³, Sri Herlina⁴

¹⁻⁴Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

Korespondensi penulis: periyadi401@gmail.com*

Article History:

Received: Desember 22, 2024;

Revised: Januari 20, 2025;

Accepted: Februari 02, 2025;

Published: Februari 06, 2025

Keywords: Business Law, MSMEs, Role

Abstract: This community service activity aims to examine the role of business law on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in improving the economy in Banjarmasin City. The background of this community service is based on the importance of the role of business law in providing protection and support for MSMEs, which are the backbone of the local economy. The results of the study show that the effective application of business law can improve the competitiveness and sustainability of MSME businesses, as well as encourage economic growth in Banjarmasin City.

Abstrak

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mengkaji peran hukum bisnis terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan ekonomi di Kota Banjarmasin. Latar belakang pengabdian ini didasarkan pada pentingnya peran hukum bisnis dalam memberikan perlindungan dan dukungan bagi pelaku UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum bisnis yang efektif dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Banjarmasin.

Kata Kunci: Hukum Bisnis, UMKM, Peranan

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2018 jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 64.194.057 atau meningkat 2,02% dari tahun 2017, sedangkan penyerapan tenaga kerjanya UMKM sebanyak 116.978.631 atau meningkat 0.4 % dari tahun 2017. Jumlah pelaku UMKM di Kota Tangerang Selatan menurut Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tangerang Selatan sebanyak 26.700, 60% diantaranya adalah produk kuliner. Sejarah perekonomian bangsa Indonesia menunjukkan bahwa di masa krisis ekonomi tahun 1997-1998, UKM dapat melakukan aktivitas usahanya bertahan dari goncangan kritis dan tidak ikut terpuruk, karena UKM benar-benar memberdayakan sumber daya lokal sebagai bahan baku dan tenaga kerja domestik.

Penerapan hukum bisnis bagi pelaku usaha UMKM bertujuan untuk melindungi dan mewujudkan bisnis yang aman dan adil. Hukum bisnis juga mengatur cara menjalankan bisnis dengan teratur dan adil sesuai dengan pedoman yang berlaku. Beberapa contoh hukum bisnis yang dapat diterapkan bagi pelaku usaha UMKM adalah: Hukum anti dumping, Kebijakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard), Peraturan pelaksanaan bea masuk balasan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Cipta Kerja. Hukum bisnis dapat membantu UMKM dalam berbagai hal, seperti: Membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Membantu UMKM dalam rantai pasok, Meningkatkan penyerapan tenaga kerja, Membantu UMKM dalam digitalisasi, Membantu UMKM dalam mengakses fasilitas perbankan.

2. METODE

Kegiatan Adapaun metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian ini yaitu metode yang meliputi:

1. Pemberian materi
2. Memberikan pemahaman tentang peranan hukum bisnis
3. Tahapan edukasi berkelanjutan dilakukan sebagai upaya peningkatan efektivitas.

Target utama dalam kegiatan pengabdian ini yakni para pelaku usaha yang dalam hal ini adalah para pelaku usaha UMKM yang ada di wilayah banjarmasin serta masyarakat secara luas pada umumnya. Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada tahap persiapan yaitu:

1. Penelusuran tempat/lokasi, dengan survey secara langsung ke target sasaran dalam kegiatan pengabdian ini.
2. Pembuatan proposal dan penyelesaian administrasi perijinan tempat atau lokasi pengabdian masyarakat.
3. Pembuatan modul atau bahan yang akan disampaikan ke target atau khalayak sasaran.
4. Penentuan waktu dan media yang akan dilakukan pada pelaksanaan kegiatan ini.

3. HASIL

Dari hasil kegiatan pengabdian ditemukan beberapa hal yakni sebagai berikut:

Tabel 1 hasil Pengabdian

No	Temuan	Data pendukung
1	Pelaku UMKM yang mematuhi hukum bisnis dapat mengurangi risiko pelanggaran hukum	a. Pengurangan kasus sanksi denda atau tuntutan hukum terhadap UMKM yang mematuhi hukum bisnis. b. Statistik penurunan jumlah kasus pelanggaran hukum pada UMKM yang mematuhi regulasi bisnis.
2	Pelaku UMKM dengan rekam jejak kepatuhan hukum mendapatkan kepercayaan lebih tinggi	a. Survei kepercayaan dari mitra bisnis yang menunjukkan preferensi bekerja dengan UMKM yang patuh hukum. b. Tingkat retensi konsumen yang lebih tinggi pada UMKM yang dikenal mematuhi hukum bisnis.
3	Usaha yang mematuhi hukum bisnis lebih mudah mendapatkan izin dan sertifikasi resmi	a. Jumlah permohonan dan pemberian izin usaha yang lebih tinggi pada UMKM yang mematuhi regulasi b. Persentase UMKM yang memenuhi standar kualitas dan mendapatkan sertifikasi resmi.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini secara umum sudah berjalan dengan baik berkat kerjasama antar panitia serta dukungan berbagai pihak. Namun ada beberapa hal yang menjadi catatan setelah kegiatan tersebut berlangsung, yaitu, para peserta pelatihan membutuhkan pendampingan secara kontinuitas setelah kegiatan ini, sebab masih banyak peserta pelatihan yang kurang bisa dalam merancang pesan persuasife.

DAFTAR REFERENSI

- Meinarni, N. P. S., & dkk. (2020). *UMKM goes online: Regulasi e-commerce*. Deepublish.
- Muttakin, M. B., Khan, A., & Subramaniam, N. (2015). Firm characteristics, board diversity, and corporate social responsibility: Evidence from Bangladesh. *Pacific Accounting Review*, 27(3), 353–372.
- ND, M. F. (2016). *UMKM di Indonesia: Perspektif hukum ekonomi*. Pustaka Pelajar.
- Rahmana, A., & Yuniarti, S. (2018). Tantangan dan peluang UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 33(1), 56–70.
- Setyawati, M., Widodo, T., & Mulyani, S. (2016). Perlindungan hukum bagi UMKM dalam meningkatkan daya saing. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 12(3), 89–102.
- Tambunan, T. (2019). *Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia*. LP3ES.